

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan di Kabupaten Pesisir Selatan

Erika Putri^{1*}, Melli Herfina²

^{1,2}Akademi akuntansi Indonesia Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author: putrierika368@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 15-08-2024

Diterima, 02-09-2027

Dipublikasi, 10-09-2024

Kata Kunci:

Perhitungan PPh 21, Gaji Pegawai, Pajak Penghasilan, Kantor Wali Nagari

Abstrak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tugas akhir ini bertujuan untuk membahas tentang analisis perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai pada kantor wali nagari gurun panjang selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif melalui dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan meminta langsung kepada bagian kasi kesra dan pelayanan di kantor wali nagari gurun panjang selatan. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tujuan dan disajikan secara deskriptif kuantitatif. Perhitungan PPh pasal 21 yang dipakai kantor wali nagari gurun panjang yaitu sistem self assessment. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa bendahara perhitungan kantor wali nagari gurun panjang selatan harus membuat bukti potong untuk pegawai Pegawai yang memiliki NPWP wajib melakukan pelaporan SPT tahunan walalupun penghasilannya dibawah PTKP dan sebaiknya pegawai yang tidak melaporkan SPT tahunan agar menon aktifkan NPWP mereka.

Abstract

Tax is a public contribution to the state treasury (which can be enforced) which is owed by the obligation to pay it based on general regulations (law) without causing direct imbalances. This final assignment aims to discuss the analysis of the calculation of PPh article 21 on employee salaries at the office of the South Guru Nagari Nagari. The data collection method used by the author is a quantitative method through documentation. Researchers collected data through interviews and asking questions directly to the section of the head of welfare and services at the office of the mayor of South Gurun Panjang. The data obtained is grouped based on objectives and presented in a quantitative descriptive manner. The calculation of PPh Article 21 used by the Nagari Panjang Wali office is a self-assessment system. Based on calculations carried out by researchers, the treasurer of the calculations of the South Gurun Panjang Nagari office must make proof of deductions for employees. Employees who have NPWPs are required to report annual SPTs even if their income is below PTKP and it is best for employees who do not report annual SPTs to deactivate their NPWPs.

Keywords:

Calculation of PPh 21, Employee Salaries, Income Tax, Wali Nagari Office

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang sangat berarti bagi pemasukan dan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan bersama baik untuk kemakmuran rakyat maupun untuk pembangunan negara. Sebagai sumber pendapatan utama negara pajak berfungsi untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Hampir 83,54% anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dibiayai oleh pajak.

Pajak di Indonesia dipungut melalui *self assesment system*, dimana wajib pajak menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri kewajibannya. Oleh karena itu, semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assesment system*. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan sumber-sumber penerimaan negara yang antara lain bersumber dari penerimaan sektor perpajakan yang dalam pembiayaan pembangunan nasional mempunyai peranan sangat penting. Undang-undang Pajak terbaru yaitu:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 313).

Jenis penghasilan yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 salah satunya yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (Lumanto 2018). Selanjutnya Bastari (2015) menyatakan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan atas gaji, upah honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 harus sesuai dengan ketentuan dan tarif PPh yang berlaku, dilakukan secara adil, tidak mengganggu perekonomian, dilakukan secara efisien dan sistem yang digunakan harus sederhana. Penetapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai negeri sipil banyak hal yang harus diperhatikan. Wajib pajak dan juga terlebih pihak pemotongan pajak yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemotongan, perhitungan pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus memiliki pemahaman yang baik dan benar terhadap peraturan dan peraturan perundang undangan PPh 21 yang berlaku saat ini.

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 bisa juga berlaku pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan Di Kabupaten Pesisir Selatan. Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan memiliki 10 pegawai yang mana dari 10 orang pegawai hanya 3 orang pegawai yang

memiliki NPWP. Pegawai yang memiliki NPWP namun tidak pernah melakukan pelaporan SPT Tahunannya. Walaupun hasil perhitungan PPh pasal 21 nya Nihil mereka wajib melaporkan SPT Tahunan. Jika tidak melaporkan SPT mereka juga bisa menonaktifkan NPWP mereka.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul “perhitungan pph pasal 21 atas gaji karyawan pada kantor wali nagari gurun panjang selatan di kabupaten pesisir selatan”.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka rumusan penelitian ini adalah bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas gaji yang diperoleh pegawai pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan Di Kabupaten Pesisir Selatan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan Di Kabupaten Pesisir Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Jadi data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif, yang diteliti langsung pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan dan studi kepustakaan berdasarkan pengumpulan data-data dari berbagai sumber literatur, buku, artikel ,jurnal dan dilihat dari mengakses *website dan* situs-situs yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini untuk memperoleh dasar teoritis yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengambil data pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan berupa database, dokumen serta informasi yang relevan dengan penelitian ini, seperti sejarah, struktur organisasi, dan visi misi Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan.serta wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan responden yang diharapkan mendapat penjelasan tentang pendapat, sikap dan keyakinan informasi tentang hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian.

Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan dan data skunder data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006). Metode analisis deskriptif kuantitatif pada Tugas Akhir ini yaitu

perhitungan PPh pasal 21 atas gaji yang diperoleh pegawai pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan Di Kabupaten Pesisir Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan Di Kabupaten Pesisir Selatan

Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan terletak Di Gurun Panjang Selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Perangkat nagarnya terdiri dari 12 orang pegawai, namun hanya 3 orang pegawai yang memiliki NPWP. Pegawai yang memiliki NPWP tidak pernah melaporkan SPT Tahunan mereka walaupun hasilnya nihil. Berikut daftar gaji pegawai pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan.

Tabel 1. Daftar Gaji Pegawai pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Jumlah Gaji/ bulan	Jumlah Tunjangan	Pegawai yang Memiliki NPWP
1.	Pegawai 1	Sekretaris	Rp 2.225.000	Rp 1.000.000	√
2.	Pegawai 2	Kasi Pemerintahan	Rp 2.125.000	Rp 600.000	√
3.	Pegawai 3	Kaur Keuangan	Rp 2.025.000	Rp 600.000	√
4.	Pegawai 4	Kasi Kesra	Rp 2,125,000	Rp 600.000	X
5.	Pegawai 5	Kaur Perencanaan	Rp 2,025,000	RP 600.000	X
6.	Pegawai 6	Kaur Tata Usaha	Rp 2,025,000	Rp 600.000	X
7.	Pegawai 7	Staff Bamus	Rp 900.000	Rp 200.000	X
8.	Pegawai 8	Staff Nagari	Rp 900.000	Rp 200.000	X
9.	Pegawai 9	K. Kampung	Rp 2,025,000	Rp 350.000	X
10.	Pegawai 10	K. Kampung	Rp 2,025,000	Rp 350.000	X
11.	Pegawai 11	K. Kampung	Rp 2,025,000	Rp 350.000	X
12.	Pegawai 12	K. Kampung	Rp 2,025,000	Rp 350.000	X

Sumber: Wali Nagari Gurun Panjang Selatan

Sampel perhitungan PPh pasal 21 terhadap pegawai pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan:

1. Pegawai 1 dengan NPWP 86.129.915.4-205.000 merupakan pegawai Wali Nagari Gurun Panjang Selatan dengan jabatan sebagai sekretaris dengan status K/3 menerima gaji pokok Rp 2.225.000/bulan, dan jumlah tunjangan Rp. 1.000.000/bulan.

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak: Rio Eka Putra dengan jabatan sebagai sekretaris

Penambahan :	
Gaji Pokok 12 x Rp 2.225.000	Rp. 26.700.000
Tunjangan Lain-lain 12 x Rp.1.000.000	Rp. 12.000.000
Penghasilan Bruto	Rp. 38.700.000
Pengurangan :	

Biaya Jabatan 5% x 38.700.000	Rp 1.935.000
Total Pengurangan	Rp 1.935.000
Penghasilan Neto :	Rp 36.765.000
Penghasilan Kena Pajak	0
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp 72.000.000
PPh terutang :	
Rp 0- Rp 60.000.000,-	5% Rp 0
Rp 50.000.000,-Rp 250.000.000,	15%
Rp 250.000.000,-Rp 500.000.000,	25%
Rp 5.00.000.000- Rp 5.000.000.000	30%
Diatas Rp. 5.000.000.000	35%
PPh Pasal 21 Setahun	Rp 0
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp 0

Sumber: Diolah Penulis

Perhitungan PPh pasal 21 atas WP Rio Eka Putra sesuai dengan pedoman perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dari perhitungan diatas terdapat WP Rio Eka Putra tidak dikenakan PPh Pasal 21 terutang karena perhitungan PTKP nya lebih besar dari pada Penghasilannya. Namun WP Rio Eka Putra tidak pernah melakukan pelaporan SPT Tahunan walaupun hasilnya Nihil.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disajikan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat membuat kesimpulan:

1. Perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai yang bernama Rio Eka Putra dengan jabatan sebagai sekretaris tidak dikenakan PPh pasal 21 terutang karena perhitungan PTKP nya lebih besar dari pada penghasilannya dan harus melakukan pelaporan SPT Tahunan walaupun hasilnya Nihil.
2. Perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai yang bernama Firmayenti dengan jabatan sebagai sekretaris tidak dikenakan PPh pasal 21 terutang karena perhitungan PTKP nya lebih besar dari pada penghasilannya dan harus melakukan pelaporan SPT Tahunan walaupun hasilnya Nihil.
3. Perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai yang bernama Gulnafri dengan jabatan sebagai sekretaris tidak dikenakan PPh pasal 21 terutang karena perhitungan PTKP nya lebih besar dari pada penghasilannya dan harus melakukan pelaporan SPT Tahunan walaupun hasilnya Nihil.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalughu, M. (2015). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).
- Data Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan..“*Sejarah Visi Misi Nilai Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan.*”
- Izza, D. L. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Sd N Dukuhtengah 03 Kabupaten Brebes. 1–7. <http://eprints.poltektegal.ac.id/529/>
- Lumanto, dkk. 2018. *Analisis Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Karyawan Di Pt. Marabunta Adi Perkasa Manado*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 230-237
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Rahma, Novia (2017) Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rina Kurniawati (2018) Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Wijaya Mapan Abadi Medan.
- Sherly Aprilia (2020) Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
- Silalahi, Evi Margoretty. 2016. *Analisis Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016*. Skripsi. Universitas Mercu Buana. Jakarta
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.